



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1821 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH BARANG BERUPA KENDARAAN TAHANAN KEPADA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan alokasi hibah dalam bentuk barang kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Barang Berupa Kendaraan Tahanan Kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HIBAH BARANG BERUPA KENDARAAN TAHANAN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018.

KESATU : Memberikan hibah berupa mobil tahanan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.122.850.800,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penyerahan hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta kepada penerima hibah setelah dilengkapi dokumen administrasi diantaranya :
- a. Berita Acara Serah Terima bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani;
 - b. Nota Persetujuan Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
 - d. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan pemberian hibah dalam bentuk barang berupa mobil tahanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1821 TAHUN 2018
Tanggal 30 November 2018

NAMA PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA KENDARAAN TAHANAN KEPADA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

No	SKPD/ UKPD	Nama Penerima	Alamat	Jenis Kendaraan Tahanan			Penetapan DPA	Ket
				Sepesifikasi	Vol	Satuan		
1.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat	Jl. Merpati Blok B XII No. 5 Kemayoran	Tipe mesin 4 langkah, direct injection, mesin diesel.	4	Unit	2.122.850.800,00	Baik dan Lengkap

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN